BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab I sampai bab IV dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat Imam Malik mengenai penundaan pembayaran mahar adalah membolehkan penundaan pembayaran mahar, namun menekankan agar memberikan mahar di muka manakala hendak menggauli istri *(dukhul).* Hal ini dilakukan demi kesempurnaan dan keabsahan suatu pernikahan, mahar itu boleh diberikan atau boleh pula ditunda setelah selesainya pernikahan tersebut. Sedangkan menurut Imam al-Auza'i membolehkan penundaan pembayaran mahar meskipun sampai kematian atau terjadinya perceraian. Penundaan pembayaran mahar tidak terbatas sebagaimana dalam jual beli karena penundaan pembayaran mahar bersifat ibadah, yang penting suami tetap wajib membayar.
2. Persamaan pendapat Imam Malik dan Imam al-Auza'i tentang penundaan pembayaran mahar adalah sama-sama membolehkan penundaan pembayaran mahar. Sedangkan perbedaan pendapat Imam Malik dan Imam al-Auza'i adalah Imam Malik berpendapat bahwa beliau membolehkan penundaan pembayaran mahar, namun ia hanya untuk tenggang waktu yang terbatas dan ia menetapkan batas waktu tersebut. Tetapi ia menganjurkan pembayaran sebagian dimuka manakala hendak menggauli *(dukhul)* sedangkan Imam al-Auza'i berpendapat bahwa ia membolehkan penundaan pembayaran mahar meskipun sampai kematian atau terjadinya perceraian. Penundaan pembayaran mahar tidak terbatas sebagaimana dalam jual beli karena penundaan pembayaran mahar bersifat ibadah, yang penting suami wajib membayar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran-saran

Dengan adanya beberapa uraian di atas maka penulis mengajukan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan kepada calon pasangan suami istri yaitu sebagai berikut:

1. Kepada calon pasangan suami istri yang hendak menikah, hendalah melakukan musyawarah untuk mencari kesepakatan kedua belah pihak berkaitan dengan masalah mahar, apakah mahar itu akan diberikan secara tunai atau hutang. Karena kesepakatan itu lebih utama untuk menhindari kemadharatan dan mencari kemaslahatan.
2. Kepada calon istri hendaknya jangan mempersulit mahar, karena dalam hukum Islam pun telah dijelaskan di dalam al-Qur'an bahwa Allah sekali-kali tidakan menjadikan bagi makhluknya dalam agama suatu kesempitan. Bahkan Rasulullah saw bersabda bahwa sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan dan murah. Karena mahar yang murah akan memberikan berkah dalam kehidupan suami istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id